



BUPATI TULANG BAWANG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG NOMOR: 08 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN STATUS UPT SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (UPT SKB) DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TULANG BAWANG MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL "TULANG BAWANG PINTAR"

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang : a. bahwa UPT SKB selama ini bukan satuan pendidikan Nonformal sehingga tidak dapat di akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal (BAN PNF). SKB tidak dapat menyelenggarakan Ujian pendidikan Kesetaraan tingkat satuan pendidikan dan menerbitkan sertifikat kompetensi serta mengalami kendala dalam memperoleh Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN). dimana NISN syarat warga belajar untuk mengikuti ujian nasional pendidikan kesetaraan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu merubah status UPT SKB Kabupaten Tulang Bawang menjadi Satuan Pendidikan Non Formal Tulang Bawang Pintar melalui Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Perubahan Status UPTD Sanggar Kegiatan Belajar Tulang Bawang menjadi Satuan Pendidikan Non Formal "Tulang Bawang Pintar".
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang wajib belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Non Formal;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 26 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 26);

Memperhatikan : Surat Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Nomor : 1085/8C4.1/PR/2015 tanggal 3 Juli tahun 2015 tentang Permohonan Perubahan Status UPTD SKB menjadi Satuan Pendidikan Non Formal;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN STATUS UPTD SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (UPT SKB) DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TULANG BAWANG MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL "TULANG BAWANG PINTAR"

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang.
7. Tugas Teknis Operasional adalah Tugas Untuk Melaksanakan Kegiatan Tehnis yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat.
8. Program Pendidikan Non Formal adalah Layanan Pendidikan yang Diselenggarakan untuk Memberdayakan Masyarakat Melalui Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Kepemudaan, Pendidikan Pemberdayaan Perempuan, Pendidikan Keaksaraan, Pendidikan Ketrampilan dan Pelatihan Kerja, Pendidikan Kesetaraan, dan Pendidikan Keluarga, serta Pendidikan Lain yang Ditujukan untuk Mempersiapkan Peserta Didik Melanjutkan Kejenjang Pendidikan yang Lebih Tinggi dan atau Menjadi Tenaga Kerja yang Mampu Membuka Usaha Mandiri dan Tenaga Kerja di Dunia Usaha, serta Penyedia Layanan Kebutuhan Belajar Lainnya yang Tidak Tersedia di Jalur Pendidikan Formal.
9. Berita Daerah adalah Berita Daerah kabupaten Tulang Bawang.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama **Pembentukan**

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini Status UPT Sanggar Kegiatan Belajar (UPT SKB) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang dirubah bentuknya menjadi Satuan Pendidikan Non Formal “Tulang Bawang Pintar”;
- (2) Satuan Pendidikan Non Formal “Tulang Bawang Pintar” bertempat di Kecamatan Menggala;
- (3) Satuan Pendidikan Non Formal “Tulang Bawang Pintar” dibentuk berdasarkan potensi, karakteristik dan beban kerja.

Bagian Kedua **Kedudukan**

Pasal 3

- (1) Satuan Pendidikan Non Formal “Tulang Bawang Pintar” adalah Satuan Pendidikan Pendidikan Non Formal pada lingkup dinas pendidikan Kabupaten Tulang Bawang.
- (2) Satuan Pendidikan Non Formal “Tulang Bawang Pintar” dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional. Pamong Belajar yang diberi tugas tambahan Sebagai Kepala Sanggar Kegiatan Belajar yang Berada Dibawah dan Bertanggung Jawab Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Bagian Ketiga **Tugas**

Pasal 4

Satuan Pendidikan Non Formal “Tulang Bawang Pintar” mempunyai tugas pokok menyelenggarakan, membina, mendampingi, membuat percontohan, mengembangkan Model dan kurikulum muatan lokal, melaksanakan penjaminan mutu Ppogram pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS), Melaksanakan Pengabdian Masyarakat dan Pengelolaan Urusan Ketatausahaan SKB.

Bagian Keempat **Fungsi**

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Satuan Pendidikan Non Formal “Tulang Bawang Pintar” mempunyai Fungsi :

- a. Melaksanakan Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- b. Melakukan Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Nonformal lainnya;
- c. Melakukan pendampingan bagi satuan pendidikan nonformal lainnya yang menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- d. Membuat percontohan program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- e. Mengembangkan dan uji coba model program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;

- f. Mengembangkan kurikulum dan bahan ajar muatan lokal bagi program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- g. Sebagai pusat penyelenggaraan penilaian program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- h. Melaksanakan pengabdian masyarakat.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 6

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Non Formal “Tulang Bawang Pintar” akan ditetapkan kemudian oleh Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kepala SKB

Pasal 7

- (1) Kepala Satuan Pendidikan Non Formal “Tulang Bawang Pintar” adalah Fungsional Pamong Belajar.
- (2) Kualifikasi Akademik Kepala Satuan Pendidikan Non Formal “Tulang Bawang Pintar” serendah-rendahnya berpendidikan S1 dan memiliki masa kerja sebagai Pamong Belajar minimal Lima Tahun.
- (3) Kepala Satuan Pendidikan Non Formal “Tulang Bawang Pintar” memiliki kompetensi kepribadian, managerial, kewirausahaan, dan sosial.
- (4) Kepala Satuan Pendidikan Non Formal “Tulang Bawang Pintar” dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Pamong Belajar, dan Kepala Subbag Tata Usaha.
- (5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Satuan Pendidikan Non Formal “Tulang Bawang Pintar” berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten melalui Kepala Bidang Pendidikan Non Formal (PNFI) atau sebutan lain yang sejenis.

Bagian Kedua Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Jabatan Fungsional di Satuan Pendidikan Non Formal “Tulang Bawang Pintar” terdiri dari Pamong Belajar dan Jabatan fungsional lain yang menunjang penyelenggaraan program PAUD dan DIKMAS.
- (2) Jabatan Fungsional Pamong belajar dan jabatan fungsional lain dipimpin oleh Koordinator Pamong yang ditunjuk oleh Kepala Satuan Pendidikan Non Formal “Tulang Bawang Pintar”.
- (3) Tugas Koordinator Pamong adalah membantu Kepala Satuan Pendidikan Non Formal “Tulang Bawang Pintar” dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkajian, dan pengembangan program pembelajaran; peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan; pengendalian mutu program PAUD dan DIKMAS serta dalam pengabdian pada masyarakat

- (4) Koordinator Pamong dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Pamong Belajar yang ditunjuk untuk melaksanakan urusan program PAUD; Kesetaraan dan Keaksaraan; Kursus dan Pelatihan; penjaminan mutu, pendataan, informasi dan pengabdian pada masyarakat.
- (5) Tugas Pamong Belajar adalah melaksanakan pembelajaran, pembimbingan dan pelatihan serta pengkajian dan pengembangan dalam rangka percontohan.
- (6) Rincian tugas pamong belajar masing-masing jenjang jabatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya Pamong Belajar bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Pendidikan Non Formal "Tulang Bawang Pintar".

Pasal 9

Jabatan Fungsional mempunyai tugas :

- a. Jabatan Fungsional Mempunyai Tugas mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahliannya.
- b. Jabatan Fungsional Terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian.
- c. Penempatan Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Pendidikan Non Formal "Tulang Bawang Pintar" di lakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah atas usul Kepala Dinas Pendidikan Berdasarkan Kebutuhan Beban Kerja dan Analisa Jabatan.

BAB V PEMBIAYAAN, KETENAGAAN, DAN SARANA PRASARANA

Bagian Pertama Pembiayaan

Pasal 10

- (1) Pembiayaan Satuan Pendidikan Non Formal "Tulang Bawang Pintar" bersumber dari: APBD Kabupaten; APBD Provinsi, APBN dan masyarakat dan atau sumber lain yang sah.
- (2) Besarnya pembiayaan berdasarkan peraturan yang berlaku dan disesuaikan dengan jenis dan jumlah program yang dilaksanakan.

Bagian Kedua Ketenagaan

Pasal 11

Satuan Pendidikan Non formal "Tulang Bawang Pintar" mempunyai Tenaga Administrasi minimal 6 (enam) orang dan tenaga fungsional (Pamong Belajar) minimal 15 (lima belas) orang.

Pasal 12

- (1) Ketenagaan Satuan Pendidikan Non Formal “Tulang Bawang Pintar” terdiri dari Fungsional Pamong Belajar dan Tenaga Administrasi.
- (2) Jumlah fungsional pamong belajar di Satuan Pendidikan Non Formal “Tulang Bawang Pintar” minimal 15 orang dan maksimal sesuai dengan kebutuhan, dengan kualifikasi dan kompetensi berdasarkan peraturan yang berlaku.
- (3) Jumlah Tenaga Administrasi minimal 6 orang dan maksimal sesuai kebutuhan dengan kualifikasi dan kompetensi berdasarkan peraturan yang berlaku.
- (4) Pengangkatan dan penempatan tenaga fungsional pamong belajar dan tenaga administrasi di Satuan Pendidikan Non Formal “Tulang Bawang Pintar” dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah atas usul Kepala Dinas berdasarkan kebutuhan, beban kerja dan analisis jabatan.

Bagian Ketiga Sarana dan Prasarana

Pasal 13

- (1) Sarana dan prasarana Satuan Pendidikan Non Formal “Tulang Bawang Pintar” sesuai dengan program PAUD dan DIKMAS yang diselenggarakan.
- (2) Jenis, kecukupan dan kualitas sarana dan prasarana Satuan Pendidikan Non Formal “Tulang Bawang Pintar” disesuaikan dengan standar sarana dan prasarana pendidikan.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 14

- (1) Kepala Satuan Pendidikan Non Formal “Tulang Bawang Pintar” diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan usulan dari Kepala Dinas.
- (2) Kepala Staf Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas berdasarkan usulan dari Kepala Satuan Pendidikan Non Formal “Tulang Bawang Pintar”.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional Pamong Belajar diangkat dan diberhentikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 55 tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
BAB 16

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala
Pada tanggal 11 Januari 2016


BUPATI TULANG BAWANG,



HANAN A. ROZAK

Diundangkan di Menggala
Pada tanggal 12 Januari 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,



SOBRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2016 NOMOR : 08